PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang, perlu dilakukan penataan unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;

b. bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/506/M.KT.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna

Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

BAB I
KEDUDUKAN DAN JENIS

Pasal 1

(1) Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

(2) UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

(1) UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan berdasarkan jenis.
(2) Jenis UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jenis UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Balai Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
    b. Loka Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Pasal 3

UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis yang berjumlah 1 (satu) balai;
b. Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila yang berjumlah 1 (satu) balai;
c. Balai Rehabilitasi Sosial Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus* sebanyak 2 (dua) balai; dan
d. Loka Rehabilitasi Sosial Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus* yang berjumlah 1 (satu) loka.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis

Pasal 4

Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis, yang selanjutnya disebut BRSEGP mempunyai tugas untuk

melakukan rehabilitasi sosial kepada eks gelandangan dan pengemis.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRSEGP menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b. pelaksanaan registrasi dan asesmen eks gelandangan dan pengemis;
c. pelaksanaan advokasi sosial;
d. pelaksanaan rehabilitasi sosial eks gelandangan dan pengemis;
e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks gelandangan dan pengemis;
g. pemetaan data dan informasi eks gelandangan dan pengemis; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 6

BRSEGP sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2) Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta

pemetaan data dan informasi eks gelandangan dan pengemis.

(3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks gelandangan dan pengemis.

Pasal 8

Struktur Organisasi BRSEGP tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila

Pasal 9

Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila yang selanjutnya disebut BRS WATUNAS mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada eks wanita tuna susila.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BRS WATUNAS menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b. pelaksanaan registrasi dan asesmen eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan;
c. pelaksanaan advokasi sosial;
d. pelaksanaan rehabilitasi sosial eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan;
e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan;

g. pemetaan data dan informasi eks wanita tuna susila, warga negara migran korban tindak kekerasan dan wanita korban tindak kekerasan; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 11

BRS WATUNAS terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2) Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi eks wanita tuna susila.
(3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi eks wanita tuna susila.

Pasal 13

Struktur Organisasi BRS WATUNAS tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan

Human Immunodeficiency Virus

Pasal 14

Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut BRSODH mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada orang dengan *human immunodeficiency virus*.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BRSODH menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b. pelaksanaan registrasi dan asesmen orang dengan *human immunodeficiency virus*;
c. pelaksanaan advokasi sosial;
d. pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan *human immunodeficiency virus*;
e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi orang dengan *human immunodeficiency virus*;
g. pemetaan data dan informasi orang dengan *human immunodeficiency virus*; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 16

BRSODH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Asesmen;
c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial;
d. Seksi Advokasi Sosial; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2) Seksi Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan observasi dan identifikasi, serta pemetaan data orang dengan *human immunodeficiency virus*.
(3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial orang dengan *human immunodeficiency virus*.
(4) Seksi Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi advokasi sosial dan pengelolaan informasi orang dengan *human immunodeficiency virus*.

Pasal 18

Struktur Organisasi BRSODH tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan
Human Immunodeficiency Virus

Pasal 19

Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut LRSODH mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada orang dengan *human immunodeficiency virus*.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, LRSODH menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b. pelaksanaan registrasi dan asesmen orang dengan *human immunodeficiency virus*;
c. pelaksanaan advokasi sosial;
d. pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan *human immunodeficiency virus*;
e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi orang dengan *human immunodeficiency virus*;
g. pemetaan data dan informasi orang dengan *human immunodeficiency virus*; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 21

LRSODH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

a. Urusan Tata Usaha;
b. Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c. Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

(1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2) Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi orang dengan *human immunodeficiency virus*.

(3) Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi orang dengan *human immunodeficiency virus*.

Pasal 23

Struktur Organisasi LRSODH tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

INSTALASI

Pasal 24

(1) Instalasi merupakan unit nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
(2) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional teknis dan pengembangan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang berupa laboratorium sosial, bengkel keterampilan, dan instalasi lainnya.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator instalasi dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang ditunjuk oleh koordinator instalasi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala unit pelayanan teknis.
(4) Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
    a. bimbingan teknis rehabilitasi sosial; dan
    b. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
(5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang harus menyusun:
    a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan
    b. analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja, serta uraian tugas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta bisnis proses, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja, serta uraian tugas seluruh jabatan di UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Loka, Kepala Urusan, Kepala Subseksi, Koordinator Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengooordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit kerja harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Subseksi, Koordinator Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.

BAB VI

LOKASI

Pasal 35

(1) UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud Pasal 2 berada di:
   a. BRSEGP “Pangudi Luhur” di Bekasi;
   b. BRS WATUNAS “Mulya Jaya” di Jakarta;
   c. BRSODH “Bahagia” di Medan
   d. BRSODH “ Wasana Bahagia” di Ternate; dan
   e. LRSODH “Kahuripan” di Sukabumi.

(2) Jenis dan tempat kedudukan UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangkauan wilayah kerja UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

BAB VII

ESELON

Pasal 37

(1) Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang merupakan jabatan struktural eselon III.a.
(2) Kepala Loka Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
(4) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi merupakan jabatan struktural eselon V.a.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 38

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja UPT Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 39

Pelaksanaan perubahan organisasi dan tata kerja panti sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dilaksanakan efektif mulai bulan Januari tahun 2019.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Panti Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti di Lingkungan Departemen Sosial yang mengatur tentang panti sosial bina karya dan panti sosial karya wanita;
b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus* "Kahuripan" di Sukabumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1650);
c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus* "Bahagia" di Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1652); dan
d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus* "Wasana Bahagia" di Ternate (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1652),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDRUS MARHAM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1078